

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 50 TAHUN 2005

TENTANG

PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI

- MENIMBANG : a. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, untuk itu Pemerintah Daerah menindaklanjutinya dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- MENINGAT : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);.
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang....

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992)
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomo 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Perubahan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik.
15. Keputusan Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Pajak Daerah, dan Pendapatan Lain-lain;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04/Menkes/SK/I/2001 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisa Dampak Lingkungan;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Praktik Fisioterapis;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1392/Menkes/SK/VII/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;
22. Keputusan.....

22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum’;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 638/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Program kesehatan
29. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 626/PMK.02/2004 Tentang Penetapan Penyesuaian Tahun Anggaran 2005 Kepada Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 867/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Registrasi dan Praktik Terapis Wicara;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
34. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/Menkes/SK/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/SK/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).;

36. Keputusan.....

36. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Apoteker;
37. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/VII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Obat Desa;
38. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah eserta perangkat Daerah yang lain sebagai badan eksekutif Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai;
8. Peraturan Daerah adalah peraturan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
11. Bendaharawan adalah Pembantu Bendahara Bidang Penerima dan Penyetor pada Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
13. Penerimaan Lain-lain adalah seluruh Pendapatan Daerah di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

14. Jasa.....

14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
16. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
17. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai, kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Pengobatan adalah tindakan pengobatan penyakit yang diberikan oleh dokter atau oleh perawat atau bidan dibawah pengawasan seorang dokter baik secara ambulatori/jalan maupun secara menginap;
20. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk pengobatan dengan menggunakan peralatan medis yang dilakukan oleh tenaga yang memiliki kemampuan dan wewenang untuk itu;
21. Jenis tindakan medis :
 1. Berdasarkan kegawatan/kedaruratan terdiri dari : a) akut/emergency (tidak terencana) dan b) non-akut/non-emergency (terencana).
 2. Berdasarkan risiko dan beratnya tindakan/kesukaran terdiri dari : a) kecil; b) sedang; c) besar dan d) khusus.
 3. Berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis terdiri dari : a) operatif (pembedahan dan insisi) dan b) non-operatif (non-pembedahan).
22. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas pemakaian sarana kesehatan termasuk obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pengobatan dan perawatan;
23. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pengobatan dan perawatan;
24. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas pelayanan rawat inap dengan atau tanpa makan di Puskesmas Rawat Inap;
25. Kartu sehat adalah kartu yang digunakan oleh keluarga miskin sebagai pengganti alat pembayaran untuk memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas;

26. Tenaga.....

26. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan di dalam hubungan kerja untuk menghasilkan jasa atau barang guna memenuhi kebutuhan masyarakat;
27. Kartu Laik Sehat adalah kartu yang memuat hasil pemeriksaan kesehatan lingkungan tempat-tempat kerja/usaha;
28. Kesehatan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan tenaga kerja dan masyarakat yang ada di sekitar tempat kerja/usaha;
29. Tempat Kerja/Usaha adalah tiap ruangan terbuka atau tertutup dimana tenaga kerja bekerja untuk keperluan usaha dimana terdapat potensi bahaya;
30. Praktik kedokteran adalah rangkaian yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
31. Dokter dan dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis gigi yang lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
33. Praktik Bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.
34. Surat izin praktik bidan adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk melaksanakan profesi secara baik.
35. Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
36. Surat izin perawat Gigi selanjutnya disebut SPIG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi di seluruh wilayah Indonesia.
37. Asisten apoteker adalah tenaga kesehatan yang berijazah sekolah asisten apoteker/sekolah menengah farmasi, akademi farmasi jurusan farmasi politeknik kesehatan, akademi analis farmasi dan makanan jurusan analis farmasi, dan makanan politeknik kesehatan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
38. Surat izin Asisten Apoteker selanjutnya disebut SIAA adalah bukti tertulis dan kewenangan yang diberikan kepada pemegang ijazah sekolah asisten apoteker/sekolah menengah farmasi, akademi farmasi jurusan farmasi politeknik kesehatan, akademi analis farmasi dan makanan jurusan analis farmasi, dan makanan politeknik kesehatan untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten apoteker;
39. Surat izin kerja asisten Apoteker selanjutnya disebut SIKAA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pemegang Surat Izin Asisten Apoteker (SIAA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di sarana farmasi;

40. Sarana kefarmasian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan petunjuk kefarmasian antara lain industri farmasi termasuk obat tradisional dan kosmetik, instalasi farmasi, apotik dan toko obat;
41. Laboratorium swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang digunakan dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh perorangan dan masyarakat.
42. Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
43. Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
44. Surat Izin perawat selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia.
45. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun dan atau pendidikan/pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;
46. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan tersebut secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
47. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif)
48. Surat terdaftar pengobat tradisional yang selanjutnya STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang melaksanakan pendaftaran.
49. Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
50. Toko Obat Tradisional adalah tempat menyimpan, melayani dan menjual obat tradisional.
51. Optik adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan /atau lensa kontak;
52. Laboratorium optik adalah tempat yang khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan atau pemasangan lensa pada bagian bingkai kacamata sesuai dengan ukuran yang ditentukan resep.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dimaksudkan untuk promosi, pembinaan kesehatan masyarakat, kesehatan kerja dan untuk pengawasan serta pengendalian terhadap pendirian maupun penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan baik secara individu maupun kelompok.

Pasal 3

Pemberian pelayanan atau perizinan di bidang kesehatan adalah bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan dalam hal :

- a. Pemeriksaan kesehatan;
- b. Pengobatan penyakit rawat jalan;
- c. Pengobatan penyakit rawat inap;
- d. Pengobatan pencegahan;
- e. Pemeriksaan laboratorium klinis;
- f. Pemeriksaan kualitas air;
- g. Pemeriksaan radiologi;
- h. Pemeriksaan kesehatan lingkungan tempat kerja/usaha;
- i. Pemeriksaan kesehatan/pengobatan tenaga kerja.

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan dan atau urusan pelayanan kesehatan dalam rangka memelihara kesehatan masyarakat.

BAB IV

PERIZINAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan atau menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan dan yang akan bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di Daerah wajib memiliki izin dari Kepala Daerah.
- (2) Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Izin Rumah Sakit;
 - b. Izin Praktek Dokter Umum;
 - c. Izin Praktek Dokter Gigi
 - d. Izin Praktek Dokter Spesialis;
 - e. Izin.....

- e. Izin Praktek Dokter Berkelompok;
 - f. Izin Praktek Bidan;
 - g. Izin Balai Pengobatan;
 - h. Izin Rumah Bersalin;
 - i. Izin Fisioterapi;
 - j. Izin Optik;
 - k. Izin Tukang/Ahli Gigi;
 - l. Izin Laboratorium;
 - m. Izin Apotik;
 - n. Izin Toko Obat;
 - o. Izin Salon Kecantikan;
 - p. Izin Praktek Sinshe, Tabib, Acupuncture, Pengobatan Tradisional dan Pengobatan Alternatif ;
 - q. Izin Sertifikasi Penyuluhan Industri Rumah Tangga, Makanan dan Minuman;
 - r. Izin Operasional Pengasapan, Pemberantasan Serangga/Hewan Penular Penyakit.
- (3) Izin Kerja petugas kesehatan terdiri dari :
- a. Izin Dokter;
 - b. Izin Dokter Gigi;
 - c. Izin Apoteker;
 - d. Izin Asisten Apoteker;
 - e. Izin Perawat;
 - f. Izin Bidan;
 - g. Izin Analis;
 - h. Izin Optisi;
 - i. Izin Tekniker Gigi;
 - j. Izin Refleksologist.
- (4) Surat Keterangan, Rekomendasi setara izin :
- a. Surat Keterangan Laik Sehat;
 - b. Surat Keterangan Kelahiran;
 - c. Rekomendasi Perizinan Institusi Kesehatan;
 - d. Rekomendasi Perizinan Alat-alat, Bahan Sanitasi di bidang kesehatan.
- (5) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, si pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan memenuhi persyaratan yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) pasal ini dipersamakan dengan SPTRD.
- (7) Izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini baru dapat diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan telah dilunaskan dengan menyetor ke Kas Daerah.
- (8) Apabila dianggap perlu permohonan izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) pasal ini dapat disertai perjanjian yang berhubungan dengan norma-norma sosial yang berlaku di Daerah.
- (9) Semua persyaratan masing-masing sarana kesehatan yang tergolong dalam retribusi tertentu diatur sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku (terlampir).
- (10) Persyaratan Izin Bagi Pelayanan Medik Dasar
- Izin Praktek Umum, Syarat-syaratnya :
- Foto Copy KTP
 - Foto Copy Surat Penugasan
 - SK Penempatan dalam rangka Masa Bhakti atau bukti telah selesai menjalankan Masa Bhakti.
 - Rekomendasi.....

- Rekomendasi dari atasan (bila bekerja pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah / Swasta)
- Rekomendasi dari IDI.
- Rekomendasi lokasi praktek dari Kepala Puskesmas.
- Pas Foto 4 X 6, 2 lembar

Izin Praktek Umum Sementara, Syarat-syaratnya :

- Foto Copy KTP
- Foto Copy Surat Penugasan
- Rekomendasi dari IDI.
- Rekomendasi lokasi praktek dari Kepala Puskesmas.
- Pas Foto 4 X 6, 2 lembar
- Foto Copy KTP
- Foto Copy Surat Penugasan
- SK Penempatan dalam rangka Masa Bhakti atau bukti telah selesai menjalankan Masa Bhakti.
- Rekomendasi dari atasan (bila bekerja pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah / Swasta)
- Rekomendasi dari PDGI.
- Rekomendasi lokasi praktek dari Kepala Puskesmas.
- Pas Foto 4 X 6, 2 lembar
- Surat Pernyataan Kesediaan Mengikuti Program
- Pemantapan mutu.
- Data Kelengkapan bangunan.
- Data kelengkapan peralatan.

Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi, Syarat-syaratnya :

- Foto Copy KTP
- Foto Copy Ijin Tempat Usaha atau Undang-undang Gangguan (HO).
- Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
- Foto Copy Akte Pendirian Badan (bila pemohon Badan Hukum).
- Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Penanggung Jawab.
- Surat Pernyataan Kesanggupan masing-masing tenaga teknis.
- Surat Pernyataan Kesediaan Mengikuti Program
- Pemantapan mutu.
- Data Kelengkapan bangunan.
- Data kelengkapan peralatan.

Izin Praktek Fisioterap, syarat-syaratnya:

- Foto Copy KTP
- Salinan/Foto copy Ijasah Fisioterapist.
- Surat Rekomendasi dari IFI setempat.
- Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter.
- Surat tidak berkeberatan dari atasan langsung.
- Daftar Peralatan yang dipergunakan.
- Pas foto ukuran 4 X 6, 2 lembar.

Izin Penyelenggaraan Optikal, syarat-syaratnya :

- Foto Copy KTP (untuk perorangan).
- Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan (bagi badan Usaha)
- Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah
- Surat Pernyataan dari Refraksionis di atas kertas bermaterai Rp.6.000,- sebagai penanggung jawab.
- Salinan/Foto copy Ijasah Refraksionis
- IMB

- Surat.....

- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha (SBITU) dari Bupati setempat;
- Pas foto Pemohon /Pemilik ukuran 4 X 6, 3 lembar.

Izin Pedagang Enceran Obat, Syarat-syaratnya

- Foto Copy KTP
- Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan (bagi badan Usaha berbadan Hukum)
- Foto copy dan SIK Asisten Apoteker.
- Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah bagi Penanggung Jawab.
- Foto copy NPWP Pemilik Sarana.
- Surat Pernyataan Asisten Apoteker bersedia menjadi Penanggung Jawab.
- Surat Pernyataan Asisten Apoteker tidak bekerja sebagai
- Penanggung Jawab Toko obat lainnya.

Izin Tukang Gigi, Syarat-syaratnya :

- Foto Copy KTP
- Umur tidak melewati 65 tahun.
- Persyaratan fisik atau bangunan:
 - Luas bangunan minimal 6 meter persegi dan luas ruang sebagai laboratorium yang memenuhi standar kesehatan;
 - Pembagian ruang dengan ruang lain antara lain Ruang Praktek dengan Ruang Laboratorium ditata sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat kesehatan;
- Perlengkapan kerja di Laboratorium: Kompor, Panci, Cupet, Alat tes, mesin poles dan perlengkapannya.
- Penyediaan air : Tersedia Air Bersih yang memenuhi syarat Hygine, Air tersedia pada setiap tempat kegiatan secara lancar.
- Pembuangan air limbah : Saluran pembuangan air limbah harus menggunakan sistem tertutup, kedap air dan air dapat mengalir dengan lancar.

Izin Praktek Dokter Spesialis, Syarat-syaratnya :

- Foto Copy KTP
- Foto Copy Surat Penugasan
- SK Penempatan dalam rangka Masa Bhakti atau bukti telah selesai menjalankan Masa Bhakti.
- Rekomendasi dari atasan (bila bekerja pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah / Swasta)
- Rekomendasi dari IDI.
- Rekomendasi lokasi praktek dari Kepala Puskesmas.
- Pas Foto 4 X 6, 2 lembar

Izin Sementara Praktek Dokter Spesialis, Syarat-syaratnya :

- Foto Copy KTP
- Rekomendasi dari atasan (bila bekerja pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah / Swasta)
- Rekomendasi dari IDI.
- Rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis.
- Rekomendasi lokasi praktek dari Kepala Puskesmas.
- Pas Foto 4 X 6, 2 lembar

Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis, Syarat-syaratnya :

- Foto Copy KTP
- Foto Copy Surat Penugasan
- SK Penempatan dalam rangka Masa Bhakti atau bukti telah selesai menjalankan Masa Bhakti.
- Rekomendasi dari atasan (bila bekerja pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah/Swasta)
- Rekomendasi dari PDGI.

Izin.....

Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis Sementara, Syarat-syaratnya :

- Foto Copy KTP Foto Copy Surat Penugasan
- Rekomendasi dari PDGI..
- Rekomendasi lokasi praktek dari Kepala Puskesmas.
- Pas Foto 4 X 6, 2 lembar

Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Umum, syarat-syaratnya:

- Foto Copy KTP (bagi usaha perorangan)
- Foto Copy akte Yayasan (bila yayasan / Badan Hukum lainnya).
- Penanggung jawab adalah dokter Gigi yang telah memiliki SIP
- Foto Copy Ijin Tempat Usaha atau Undang-undang Gangguan (HO).
- Dilaksanakan minimal oleh 3 dokter umum yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Daftar ketenagaan dan inventaris alat.
- Denah lokasi yang dilengkapi dengan akte sewa menyewa/kontrak/hak milik bangunan

Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi, syarat-syaratnya :

- Foto Copy KTP (bagi usaha perorangan)
- Foto Copy Yayasan (bila yayasan / Badan Hukum lainnya).
- Penanggung jawab adalah dokter Gigi yang telah memiliki SIP
- Foto Copy Ijin Tempat Usaha atau Undang-undang Gangguan (HO).
- Dilaksanakan minimal oleh 3 dokter umum yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Daftar ketenagaan dan inventaris alat.
- Denah lokasi yang dilengkapi dengan akte sewa menyewa/kontrak/hak milik bangunan

Izin Praktek Bidan, syarat-syaratnya :

- Foto Copy KTP
- Foto copy Ijasah Bidan
- Surat Persetujuan Atasan
- Pas foto ukuran 3 X 4, 2 lembar dan 4 x 6 3 lembar
- Rekomendasi dari organisasi profesi (IBI)
- Foto copy Surat Ijin Bidan (SIB)
- Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah
- Rekomendasi lokasi Praktek dari kepala Puskesmas

Izin Praktek Perawat, syarat-syaratnya:

- Foto Copy KTP
- Foto Copy Ijasah ahli madya keperawatan atau ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi
- Surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dari pimpinan sarana tempat kerja khusus bagi ahli keperawatan
- Foto copy Surat Ijin Perawat (SIP)
- Surat Keterangan Sehat dari Dokter
- Pas foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar
- Rekomendasi dari organisasi profesi

Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan/Klinik

- Foto Copy KTP
- Foto copy Surat Ijin Perawat
- Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pas foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar
- Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja
- Rekomendasi dari organisasi profesi
- Foto Copy KTP (bagi usaha perorangan)
- Foto Copy akte Yayasan (bila pemohon yayasan).

- Foto.....

- Foto Copy Ijin Tempat Usaha atau Undang-undang Gangguan (HO).
- Penanggung jawab adalah dokter Umum yang telah memiliki SIP
- Pimpinan adalah minimal seorang Paramedis keperawatan
- Daftar ketenagaan dan inventaris alat.
- Apabila kegiatan dilaksanakan 24 jam minimal mempunyai 3 orang dokter umum yang telah memiliki SIP (termasuk penanggung jawab) dan 4 orang paramedis (termasuk pimpinan)
- Denah lokasi yang dilengkapi dengan akte sewa menyewa/kontrak/hak milik bangunan

Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), syarat-syaratnya :

- Foto Copy KTP (bagi usaha perorangan)
- Foto Copy akte Yayasan (bila pemohon yayasan).
- Foto Copy Ijin Tempat Usaha atau Undang-undang Gangguan (HO).
- Penanggung jawab adalah dokter Umum yang telah memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Pimpinan adalah Bidan yang telah memiliki Surat Ijin Praktek Bidan
- Daftar ketenagaan dan inventaris alat.
- Denah lokasi yang dilengkapi dengan akte sewa menyewa/kontrak/hak milik bangunan

Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin, syarat-syaratnya :

- Foto Copy KTP (bagi usaha perorangan)
- Foto Copy akte Yayasan (bila pemohon yayasan).
- Foto Copy Ijin Tempat Usaha atau Undang-undang Gangguan (HO).
- Penanggung jawab adalah dokter Umum yang telah memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

(11) Perizinan bagi Pelayanan Medik Penunjang.

Izin Apotik

- Foto Copy ijazah,
- surat sumpah dan SIK/surat penugasan (SIP)
- Pimpinan adalah paramedis (bidan) yang telah memiliki Surat Ijin Praktek Bidan.
- Daftar ketenagaan dan inventaris alat.
- Mempunyai tenaga kesehatan (bidan, atau lainnya yang relevan) minimal 3 orang termasuk Pimpinan dan dilengkapi dengan Surat Ijin Praktek.
- Denah lokasi disertai akte sewa menyewa (Kontrak / Hak Milik Bangunan)

(12) Izin Pengobat Tradisional,

- Foto Copy KTP
- Biodata Pengobat Tradisional.
- Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah (tempat melakukan pekerjaan).
- Rekomendasi dari Asosiasi / Organisasi Profesi di Bidang
- Foto copy Sertifikat/Ijazah Pengobat Tradisional.
- Pas foto 4 X 6, 2 Lembar.
- Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah (tempat melakukan pekerjaan).
- Rekomendasi dari Asosiasi / Organisasi Profesi di Bidang Pengobatan Tradisional.
- Rekomendasi dari Kejaksaan bagi Pengobat Tradisional
- Klasifikasi Supranatural atau Kantor Departemen Agama bagi Pengobat Tradisional
- Klasifikasi Pendekatan Agama.
- Surat Pengantar Kepala Puskesmas.
- Peta Lokasi dan Denah Ruangan.

(13) Perizinan Bagi Institusi Penguji Alat Kesehatan.

Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik

- Foto Copy KTP

▪ Foto.....

- Foto Copy Akte Pendirian Badan (bila pemohon berbadan Hukum).
- Foto Copy Ijin Tempat Usaha atau Undang-undang Gangguan

Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum

- Foto copy pendirian Badan Hukum
- Persetujuan Prinsip Membangun dari Bupati
- Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
- Foto copy IMB
- Ijin Tempat Usaha atau Undang – undang Gangguan (HO)
- Dokumen UKL / UPL
- Rekomendasi dari PERSI
- Struktur Organisasi Rumah Sakit
- Daftar Ketenagaan medis, nonmedis dan paramedis
- Data Kepegawaian Direktur Rumah Sakit
- Proposal Pendirian Rumah Sakit
- Study Kelayakan tentang Rumah Sakit
- Denah Situasi, bangunan, jaringan listrik, air dan air limbah.
- Hasil pemeriksaan air minum (6 bulan terakhir)
- Daftar Inventaris Medis, penunjang medis dan nonmedis

Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan, syarat-syaratnya

- Foto Copy KTP (bagi usaha perorangan)
- Foto Copy Akte (bagi Yayasan/Badan Hukum lain)
- Foto Copy Ijin Tempat Usaha atau Undang-undang Gangguan (HO).
- Study Kelayakan rencana jenis pelayanan dan daftar tarif
- Daftar Inventaris alat medis dan sarana
- Penunjang Struktur organisasi dan daftar ketenagaan
- Penanggung jawab adalah dokter spesialis kulit kelamin yang dilengkapi:
 - Foto Copy KTP
 - Surat Ijin Praktek (SIP) dan persetujuan tempat praktek di lokasi yang bersangkutan
 - Surat pernyataan kesanggupan menjadi penanggung jawab
 - Rekomendasi dari atasannya bila yang bersangkutan PNS

(14) Sertifikasi atau Rekomendasi Bidang Kesehatan

Sertifikasi Laik Sehat Hotel, Restoran atau Rumah Makan, syarat-syaratnya :

- Foto Copy KTP Penggung jawab / Pemilik
- Surat keterangan domisili Usaha dari Desa / Kelurahan
- Surat pernyataan status bangunan / hak milik / kontrak
- Peta lokasi

Sertifikasi Penyuluhan (SP), Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, syarat-syaratnya :

- Foto copy KTP / Akte Pendirian
- Data Perusahaan makanan industri rumah tangga
- Data Produk makanan
- Peta lokasi
- Denah bangunan
- Surat keterangan domisili Usaha dari desa / kelurahan
- Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (3 lembar)
- Surat pernyataan akan membuat label yang memenuhi syarat
- Surat pernyataan status bangunan / hak milik / kontrak

Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi

- Foto copy KTP
- Surat Permohonan
- Peta lokasi

- Surat.....

- Surat pernyataan status bangunan / hak milik / kontrak

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama usaha berjalan dan atau tenaga kerja yang bersangkutan masih bekerja.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian atas izin, wajib dilakukan registrasi ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dan pembaharuan izin setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 8

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.
- (3) Izin tidak dapat dipindah-tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Daerah atau petugas yang dihunjuk.
- (4) Syarat-syarat dan pengalihan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) diwajibkan :

- a. Membayar retribusi ke Kas Daerah melalui Bendahara Pembantu Khusus Penerima pada Dinas Kesehatan.
- b. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan.
- c. Melayani dan membantu petugas dalam hal kelancaran pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak ketiga apabila akan dilakukan penggantian nama/merek usaha, pengembangan sarana dan penambahan tenaga kerja kesehatan, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk.
- (2) Setiap persetujuan yang diberikan Kepala Daerah atas izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini dipungut retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif retribusi yang berlaku.

Pasal 11

Izin penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang izin memperoleh izin secara tidak sah/ilegal.
- b. Terjadi pemindahan lokasi/letak sarana pelayanan kesehatan.
- c. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan.

Pasal 12.....

Pasal 12

Dalam hal pencabutan atas izin sebagaimana dimaksud pada pasal 11, maka bagi pemegang izin tidak dapat mengajukan pengembalian retribusi yang telah dibayar dan atau menuntut ganti rugi apapun kepada Kepala Daerah.

BAB V

K E W A J I B A N

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau mengelola tempat usaha umum, tempat pengolahan makanan dan atau minuman, industri dan rumah sakit diwajibkan :
- a. Melaksanakan upaya kesehatan lingkungan pada tempat usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dinyatakan pada Kartu Laik Sehat;
 - b. Mempekerjakan tenaga kerja yang berbadan sehat dan memeriksakan kesehatan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali, dan dinyatakan sehat oleh dokter pada Dinas Kesehatan atau yang diunjuk;
 - c. Mengikutsertakan seluruh tenaga kerja pada Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPKM) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan atau badan lain yang berkompetensi untuk melaksanakan program jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - d. Menyelenggarakan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan diaudit oleh ahli keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. Menyediakan pakaian kerja dan alat pelindung diri bagi tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyediakan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Memeriksa air yang dipakai dalam proses produksi makanan dan atau minuman, dan yang dipergunakan oleh tenaga kerja minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
 - h. Memeriksa hasil produksi makanan dan atau minuman minimal 1 (satu) kali dalam setahun ke Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan;
 - i. Memeriksa limbah yang dihasilkannya minimal 1 (satu) kali dalam setahun ke Balai Teknik Kesehatan Lingkungan atau ke Laboratorium yang diunjuk.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Pengelola Kolam Renang dan Pengelola Air untuk kegiatan ekonomi harus menggunakan air yang memenuhi syarat kesehatan, dan wajib memeriksa secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Memberikan kemudahan kepada petugas yang sedang melakukan pemeriksaan.

BAB VI.....

BAB VI

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh izin dimaksud pasal 6 ayat (1) Keputusan ini, permohonan diajukan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan dengan menggunakan formulir yang disediakan;
- (2) Kepala Daerah memberi izin atau menolak permohonan izi setelah memperhatikan pertimbangan Tim Penilai Pelaksana Perizinan di Bidang Kesehatan;
- (3) Permohonan Izin dimaksud ayat (1) dikeluarkan/diterbitkan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) hari kerja sejak diterimanya pengajuan permohonan dimaksud secara lengkap dan benar;
- (4) Permohonan izin yang ditolak harus disertai dengan alasan-alasan penolakan secara tertulis;

Pasal 15

Kepala Daerah mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) kepada Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang karena sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan perizinan, larangan dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka surat izin operasional dan atau surat izin lainnya yang sejenis dengan surat izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan :

1. Tetap berlaku sampai masa izin berakhir.
2. Wajib didaftar ulang dan membayar retribusi bagi setiap pemegang izin secara berkala sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) peraturan daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19.....

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan mencantumkanannya di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Disahkan di Sei Rampah
pada Tanggal 09 Juni 2005.

BUPATI SERDANG BEDAGAI

T. ERRY NURADI

Diundang di Sei Rampah.

Pada Tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

NASRUN HUSIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2005.

NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 50 TAHUN 2005
TENTANG
PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN**

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui pengalihan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Pelayanan Kesehatan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 19 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2005.
NOMOR